



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR : 422 / / DIKBUD / III / 2017

TENTANG IJIN OPERASIONAL SPS SHM " HOSANA " DESA BATU NYIWUH KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Pengelola SPS SHM Hosana desa Batu Nyiwuh Kecamatan Tawah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 04/SPS-SHM Hosana/BN/II/2017, tanggal 13 Februari 2017 perihal Permohonan Penerbitan Ijin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar diwilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan satuan lembaga PAUD dan Ijin Operasionalnya.
b. Bahwa untuk pelaksanaan pendidikan agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional bagi SPS SHM Hosana desa Batu Nyiwuh Kecamatan Tawah Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu satuan lembaga PAUD yang memenuhi persyaratan sebagai lembaga PAUD Swasta.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata SPS SHM Hosana desa Batu Nyiwuh Kecamatan Tawah Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional sebagai PAUD swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Tawah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 424/20/UPTD-DIKBUD/II/2017, tanggal 20 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada satuan lembaga PAUD SPS SHM Hosana desa Batu Nyiwuh Kecamatan Tawah Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA : Mewajibkan SPS tersebut diatas pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan-ketentuan, peraturan serta pedoman penyelenggaraan PAUD Swasta.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Tawah dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA : Status SPS tersebut adalah swasta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Februari 2017 s.d 28 Februari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 28 Februari 2017



Tembusan disampaikan kepada :